



PUTUSAN

NOMOR. 17/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ELI PUSPITASARI Binti NANANG**-----
Tempat lahir : Purwakarta-----
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun/02 Februari 1979-----
Jenis kelamin : Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tingga : Kampung Ciseureuh RT.011/006 Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Karyawan-----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 ; -----
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 28 Februari 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 07 Maret 2016, Nomor. 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pwk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016 No. Reg. Perkara. PDM-04/PRWAK/01/2015, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Hal 1 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ELI PUSPITASARI BINTI NANANG**, pada hari SABTU tanggal 18 JULI 2015 sekira jam 12.30 Wib. setidaknya-tidaknya pada bulan JULI tahun 2015, bertempat di depan toko NENENG YULIA di Jln. Wanayasa Ds. Wanayasa Kab. Purwakarta, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban MIMIN AMINAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira jam 12.30 bertempat di depan toko NENENG YULIA di Jln. Wanayasa Ds. Wanayasa Kab. Purwakarta, pada saat itu terdakwa sedang jaga di toko milik NENENG YULIA bersama dengan saksi NENENG MULYANI, lalu datang saksi korban MIMIN AMINAH sambil berdiri didepan toko tersebut sambil mengatakan "Naon sia wani ka aing (apa kamu berani ke saya) lalu dijawab terdakwa "teu level kudu rebut jeung nini – nini mah" (ga level harus berani sama nenek – nenek), lalu terdakwa dengan saksi korban MIMIN AMINAH cekcok mulut, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik pakaian bagian dada terdakwa, lalu terdakwa terpancing emosinya, lalu saksi SRI MULYANI berusaha meleraikan dengan menarik tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi sebelah kiri saksi korban MIMIN AMINAH kemudian terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai betis sebelah kiri saksi korban MIMIN AMINAH

Bahwa selanjutnya saksi korban langsung pergi ke Puskesmas terdekat dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban MIMIN AMINAH mengalami luka

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BAYU ASIH nomor : 441.9/970/ RSUD tanggal 06 Agustus 2015 yang ditanda tangani Dr HISKIA PANGERAN telah memeriksa MIMIN AMINAH hasil pemeriksaan :

KEPALA :

LUKA LECET DIBIBIR ATAS BAGIAN DALAM DUA TEMPT UKURAN NOL KOMA LIMA CENTIMETER KALI NOL KOMA DUA CENTIMETER DAN UKURAN NOL KOMA DUA CENTIMETER KALI NOL KOMA DUA CENTIMETERLEHER : Tidak terdapat jelas

LEHER : Tidak terdapat jelas

DADA : tidak terdapat jelas

PUNGGUNG: tidak terdapat jelas

Hal 2 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas :

memar dijari tiga tangan kanan ruas tiga ukuran diameter satu centimeter

jari kedua tangan kanan teraba patah

anggota gerak bawah : tidak terdapat jelas

KESIMPULAN: “seorang Perempuan dengan identifikasi diatas dengan luka–luka tersebut akibat kekerasan tumpul”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ELI PUSPITASARI BINTI NANANG**, pada hari SABTU tanggal 18 JULI 2015 sekira jam 12.30 Wib setidak-tidaknya pada bulan JULI tahun 2015, bertempat di depan toko NENENG YULIA di Jln. Wanayasa Ds. Wanayasa Kab. Purwakarta, setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban MIMIN AMINAH

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira jam 12.30 bertempat di depan toko NENENG YULIA di Jln. Wanayasa Ds. Wanayasa Kab. Purwakarta, pada saat itu terdakwa sedang jaga di toko milik NENENG YULIA bersama dengan saksi NENENG MULYANI , lalu datang saksi korban MIMIN AMINAH sambil berdiri didepan toko tersebut sambil mengatakan “ Naon sia wani ka aing (apa kamu berani ke saya) lalu dijawab terdakwa “ teu level kudu rebut jeung nini – nini mah” (ga level harus berani sama nenek – nenek), lalu terdakwa dengan saksi korban MIMIN AMINAH cekcok mulut , lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik pakaian bagian dada terdakwa, lalu terdakwa terpancing emosinya , lalu saksi SRI MULYANI berusaha meleraikan dengan menarik tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi sebelah kiri saksi korban MIMIN AMINAH kemudian terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai betis sebelah kiri saksi korban MIMIN AMINAH

Bahwa selanjutnya saksi korban langsung pergi ke Puskesmas terdekat dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban MIMIN AMINAH mengalami luka

Hal 3 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD BAYU ASIH nomor :
441.9/970/ RSUD tanggal 06 Agustus 2015 yang ditanda tangani Dr HISKIA
PANGERAN telah memeriksa MIMIN AMINAH hasil pemeriksaan :

KEPALA :

LUKA LECET DIBIBIR ATAS BAGIAN DALAM DUA TEMPT UKURAN NOL
KOMA LIMA CENTIMETER KALI NOL KOMA DUA CENTIMETER DAN
UKURAN NOL KOMA DUA CENTIMETER KALI NOL KOMA DUA
CENTIMETERLEHER : Tidak terdapat jelas

LEHER : Tidak terdapat jelas

DADA : tidak terdapat jelas

PUNGGUNG : tidak terdapat jelas

anggota gerak atas :

memar dijari tiga tangan kanan ruas tiga ukuran diameter satu centimeter

jari kedua tangan kanan teraba patah

anggota gerak bawah : tidak terdapat jelas

KESIMPULAN: "seorang Perempuan dengan identifikasi diatas dengan luka –
luka tersebut akibat kekerasan tumpul"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum
tertanggal 23 Februari 2016 No.Reg. Perk. PDM-04/PRWAK/01/2016, terdakwa
telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ELI PUSPITASARI BINTI NANANG** telah bersalah
melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELI PUSPITASARI BINTI NANANG**
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ELI PUSPITASARI Binti NANANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Mengembalikan Anak Kepada Orangtua;
3. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor. 3/Akta.Pid./2016/PN.Pwk., kemudian Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta telah menyampaikan Akta Pemberitahuan Terlambat Mengajukan Permintaan Banding No.03/Akta.Pid/2016/PN.Pwk. secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 Maret 2016 Nomor. W11.U7/HN.08.02-584/III/2016 dan Nomor. W11.U7/HN.08.02-585/III/2016 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; --

Menimbang, dalam permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2006 ; -----

Menimbang, bahwa putusan perkara tersebut diatas, diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 Maret 2016 Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pwk Jo. Nomor. 3/Akta.Pid/2016/PN.Pwk, yang menerangkan permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) ; -----

Hal 5 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 Maret 2016 Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pwk Jo. Nomor. 3/Akta.Pid/2016/PN.Pwk., yang menerangkan perkara diputus pada tanggal 7 Maret 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2016, dengan demikian perkara pidana Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pwk Jo. Nomor. 3/Akta.Pid/2016/PN.Pwk. atas nama terdakwa Eli Puspitasari Binti Nanang telah lewat tenggang waktu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding harus disampaikan 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaann akan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 tersebut telah melampaui waktu 7 (tujuh) hari seperti yang termaksud dalam Undang – undang tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut diatas telah melampaui waktu yang diijinkan oleh Undang – undang, maka Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tidak dapat diterima, maka perkara tersebut untuk selanjutnya tidak akan diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada NEGARA ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan serta pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tertanggal 07 Maret 2016 Nomor. 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pwk. tidak dapat diterima ; --
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 6 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **RABU** tanggal **27 APRIL 2016**, oleh kami **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 April 2016, Nomor : 17/ Pen / Pid.Sus-Anak / 2016 / PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,.

HAKIM TUNGGAL,

ttd

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal, Putusan No.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)